

# KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

(PERBAIKAN)

ASLI



**PARTAI BULAN BINTANG**

**NOMOR PERKARA 90-19-32/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019**

DITERIMA DARI	..... <i>Bawaslu</i> .....
NOMOR	<i>90 19 32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>09.20 WIB</i>

**BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 162/K.MU/PM.00.01/2019  
Lampiran : 4 (empat) rangkap  
Prihaal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait  
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD  
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019  
(Perbaikan)

Kepada :

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota  
Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA**

**1.1.1. 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB)**

**1.1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil pengawasan  
Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang  
berhubungan langsung dengan dalil Pemohon  
(poin 4.1.1) pada pokoknya sebagai berikut:  
(PK.33.9-3)**

Bahwa rekapitulasi tingkat PPK di kecamatan Ternate  
Utara dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 20 April  
2019 bertempat di Aula Kantor Camat Ternate Utara,

yang dibuka langsung oleh ketua PKK disertai dengan penjelasan mengenai tata tertib rekapitulasi dan tahapan rekapitulasi berjenjang untuk mempermudah proses rekapitulasi.

**1.1.1.2 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.2) pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya pengrusakan surat suara oleh oknum dan/atau pihak tertentu sebanyak 30 surat suara, kecuali terdapat kesalahan penulisan angka yang menyebabkan adanya selisih. Dalam hal terdapat selisih angka yang tidak sesuai, maka Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, hasil perbaikan dan/atau pembetulan tersebut dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1.

**1.1.1.3 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.3) pada pokoknya sebagai berikut:**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat pergeseran kotak suara dari PPS ke PPK telah dilakukan pengawasan

oleh PPL dan Panwascam Kecamatan Ternate Utara, serta pihak kepolisian. Selain itu, kotak suara ditempatkan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni kotak suara Presiden dan wakil presiden ditempatkan di Aula Kantor Camat Kota Ternate Utara, sedangkan kotak suara untuk DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di letakkan di Aula Madrasah Aliyah Negeri Kota Ternate yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Ternate dan diawasi oleh Panwascam Kota Ternate Utara. Selain itu, tidak ditemukan adanya oknum atau pihak tertentu yang merusak atau membongkar kotak suara di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate selama proses rekapitulasi PPK Kecamatan Kota Ternate Utara;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 1 Kelurahan Tafure dilakukan perhitungan ulang surat suara, karena setelah dilakukan pencocokan ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang

dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 2 Kelurahan Tafure tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 3 Kelurahan Tafure dilakukan perhitungan ulang surat suara karena ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi PPK, untuk TPS 6 dan TPS 10 kelurahan Tafure, tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 1 Kelurahan Sango, dilakukan pencocokan perolehan suara ditemukan ketidaksesuaian suara antar peserta pemilu,

kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 1 Kelurahan Tabam tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara atau kesalahan penulisan, sehingga proses rekapitulasi untuk TPS 1 Kelurahan Tabam tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi PPK, untuk TPS 1, TPS 5 dan TPS 12 kelurahan Soa, tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1.

**1.1.1.4 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.4) pada pokoknya sebagai berikut:**

- a) Bahwa KPU Kota Ternate pada tanggal 20 Maret 2019 di Hotel D'Wantys Ternate telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan disertai Daftar Pemilih Khusus.

Pelaksanaan Pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kota Ternate dan Beberapa Pengurus Partai Politik yang hadir. Adapun Jumlah DPTb dan DPK adalah sebagai berikut :

- DPTb Masuk yang mengurus dari daerah tujuan : 1608
- DPTb Masuk yang mengurus dari daerah asal : 63
- Total DPTb Masuk : 1671
- DPTb Keluar yang mengurus dari daerah tujuan : 466
- DPTb Keluar yang mengurus dari daerah asal : 590
- Total DPTb Keluar : 1056
- Total DPK : 648

b) Bahwa dalam proses pengawasan, Bawaslu Kota Ternate tidak menemukan adanya tindakan penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berkaitan dengan tingginya jumlah pemilih kategori DPTb dan DPK. Meski demikian, secara kelembagaan Bawaslu Kota Ternate telah melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih semenjak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juni 2019 hingga penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada tanggal 10 Desember 2018, Penetapan DPK menjadi DPT pada tanggal 2 April 2019 hingga pleno penyesuaian kembali hasil (DPTHP-2 berdasarkan Pleno 10 Desember 2018) yang digelar pada tanggal 11 April 2019. Bahwa terhadap proses

tersebut, Bawaslu Kota Ternate telah menyampaikan langkah-langkah preventif dengan menyampaikan surat tertulis ke peserta pemilu untuk bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap proses pemutakhiran demi menjamin kualitas data pemilih, diantaranya adalah :

- 1) Surat bernomor : TU.00/61/TTE/2018 tertanggal 24 September 2018 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Sinergi Penyempurnaan DPTHP;
  - 2) Surat bernomor : TU.00/68/TTE/2018 tertanggal 03 Desember 2018 kepada KPU Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTHP-II.
  - 3) Surat bernomor : TU.00/28/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 kepada Pimpinan Parpol se-Kota Ternate Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTb.
- c) Demi menjamin keakuratan potensi data DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate, Bawaslu Kota Ternate juga telah melayangkan surat kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate sebagaimana surat bernomor : TU.00/27/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 perihal Permintaan Data Progres Perekaman E-KTP.
- d) Bahwa demi menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh Bawaslu Kota Ternate bernomor : TU.00/27/TTE/2019, Bawaslu Kota Ternate melakukan koordinasi langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Ternate. Koordinasi dimaksud juga melibatkan salah seorang komisioner KPU Kota Ternate a.n. Soleman Patras. Adapun fokus koordinasi menyangkut identifikasi data potensi DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate sebanyak

648 pemilih. Melalui pendeteksian dokumen penduduk yang terdaftar pada dokumen data Dinas Dukcapil, ditemukan angka DPK yang memenuhi syarat sebanyak 509 pemilih. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud, Bawaslu Kota Ternate akhirnya melayangkan surat kepada KPU Kota Ternate dengan nomor : TU.00/32/TTE/2019 tertanggal 1 April 2019 perihal penyampaian rekomendasi pemilih DPK menjadi DPT. Rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ternate dengan menggelar pleno penyempurnaan DPTHP pada tanggal 2 April 2019.

- e) Bahwa demi membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pengawalan data pemilih, Bawaslu Kota Ternate juga membuka Posko Pengaduan Data Pemilih Pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Kota Ternate, meskipun hingga selesai tahapan tak ada satupun laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk partai politik kepada Bawaslu Kota Ternate.

**1.1.1.5 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.5) pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada rekapitulasi di PPK untuk TPS 1 kelurahan Sangaji Utara, dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat perbedaan pada pengguna surat suara, yakni jumlah surat suara termasuk 2% DPT, jumlah surat suara keliru

coblos, jumlah surat suara sisa, dan suara sah dan tidak sah, sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, kemudian hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 1, TPS 9 dan TPS10 Kelurahan Sangaji Utara pada rekapitulasi PPK dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat perbedaan angka pada perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga membuka kotak suara dan mencocokkan perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah, hasil pencocokan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1. *Bukti keterangan yang berhubungan dengan dalil permohonan pemohon pada poin 4.1.2 dan 4.1.3 serta 4.1.4 maupun 4.1.5 terdapat dalam satu dokumen bukti(PK.33.9-4)*

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan hasil pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan suara di Kota Ternate.**

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan suara Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 17 april 2019, terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun terkait dengan beberapa kejadian khusus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat kekurangan surat suara calon anggota DPRD Kota di TPS 2 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara sebanyak 34 surat suara. Langsung dikordinasikan bersama antara Panwaslu Kelurahan dan PPS, sehingga dapat dipenuhi pada hari itu juga sesuai kebutuhan;
- b. Bahwa seorang Pemilih yang menggunakan lembar C-6 diluar Kota Ternate (Kota Makassar) menggunakan hak pilih di TPS 18 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara;
- c. Bahwa terdapat pengisian Daftar Kehadiran Pemilih tidak menggunakan Form C-7 yang disediakan di KPPS tetapi menggunakan kertas HVS di TPS 6 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, kemudian Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan dapat memberi penjelasan kepada KPPS mengenai daftar hadir harus diisi menggunakan form C7, sehingga KPPS langsung menggunakan daftar hadir sesuai dengan form C-7;
- d. Bahwa terdapat 31 pemilih yang pada saat menggunakan hak pilih tidak mengisi identitasnya pada form C-7 di TPS 13 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara, karena KPPS lupa memberikan form daftar hadir, kemudian diingatkan dan dijelaskan oleh Panwaslu

kecamatan, sehingga KPPS mengisi kehadiran peserta pada Form C-7 yang telah disediakan;

- e. Bahwa kekurangan dan kelebihan logistik surat suara antara TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara. TPS 5 mengalami kekurangan 48 surat suara dan TPS 6 kelebihan 48 surat suara. telah ditindaklanjuti untuk dipenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Bahwa terdapat dugaan intimidasi masyarakat terhadap PTPS yang disuruh untuk mengawasi di luar PTPS pada saat penghitungan suara untuk jenis surat suara calon anggota DPRD Kota di TPS 5 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara. Informasi ini langsung ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan mengontak pihak Kepolisian hingga proses pengawasan kembali dilakukan secara baik dan berjalan lancar; *(PK.33.9-6)*

**2. Keterangan hasil Pengawasan Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kota Ternate Utara.**

2.1. Bahwa Selama proses pleno di tingkat kecamatan, terdapat adanya kekeliruan menuliskan angka-angka penjumlahan perolehan hasil suara, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan. Hal ini disebabkan oleh ketidakteelitian petugas KPPS dalam menuliskan angka-angka perolehan suara peserta pemilu di form C1. Selain itu, proses pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Kota Ternate Utara di laksanakan pada tanggal 21 April – 7 Mei 2019. *(PK.33.9-7)*

**3. Keterangan hasil pengawasan terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota ternate.**

3.1. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 02 s/d 08 Mei 2019 bertempat di

Hotel Corner Palace Ternate yang dihadiri seluruh PPK dan Panwaslu se-Kota Ternate. **(PK.33.9-8)**

**3.2.** Adapun terdapat kejadian pada pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Ternate untuk Kecamatan Kota Ternate Utara di antaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat keberatan saksi Partai Nasdem menyangkut angka perolehan suara di internal Calon DPRD Kota karena kesalahan penulisan pada saat penulisan form DA1 oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Utara, sehingga Bawaslu Kota Ternate berpendapat kepada KPU Kota Ternate untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan;
- b. Bahwa terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi PDI Perjuangan yang meminta dilakukan penghitungan ulang pada TPS 2 Sangaji Utara berdasarkan laporan yang diserahkan oleh PDIP yang disertai bukti video, namun bukti video yang diserahkan dengan durasi sekitar 30 detik tidak menggambarkan secara utuh proses di TPS yang dianggap bermasalah, hal ini juga sebagaimana sebelumnya telah ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, hasil klarifikasi Panwaslu Kecamatan Ternate Utara terhadap KPPS dan PTPS di TPS 2 Sangaji Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses yang dilaksanakan tidak seperti dugaan yang disampaikan oleh PDIP, sehingga tidak direkomendasikan untuk penghitungan ulang di TPS tersebut. **(PK.33.9-5)**

**4. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan.**

Bahwa adapun Bawaslu Kota Ternate telah menangani pelanggaran yang bersumber dari laporan yang berhubungan dengan dalil permohonan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: **(PK.33.9-9)**

- 4.1. Bahwa adanya laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu mengenai pembongkaran dan pengrusakan Kotak suara yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Amran A. Pandawa** pada tanggal 17 Mei 2019, melaporkan **Maujud Taif** selaku Ketua PPK dan **Rosyehan Mansur** selaku Anggota PPK Kecamatan Kota Ternate Utara tentang adanya dugaan Pembongkaran dan pengrusakan kotak suara pada rekapitulasi PPK di Kecamatan Kota Ternate Utara;
- 4.2. Bahwa tempat peristiwa yang dilaporkan bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- 4.3. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Ternate mencatat dalam buku laporan dan meregistrasi dengan nomor: 01/LP/PL/Kota/32.01/N/2019;
- 4.4. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 01/LP/PL/Kota/32.01/N/2019;
- 4.5. Bahwa Bawaslu Kota Ternate telah mengundang Pelapor, Ketua Panwascam Kecamatan Ternate Utara, Ketua dan salah satu anggota PPK Kecamatan Ternate Utara dan Ketua PBB Kota Ternate untuk didengarkan keterangannya;
- 4.6. Bahwa Ketua Partai PBB telah diundang secara sah sebanyak dua kali oleh Bawaslu Kota Ternate untuk dimintai Keterangannya, namun tidak pernah hadir;
- 4.7. Bahwa pada proses klarifikasi terhadap **Amran Pandawa** selaku Pelapor, Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Utara **Maujud Taif** selaku Terlapor I, anggota PPK Kecamatan Kota Ternate Utara **Rosyehan Mansur** selaku Terlapor II, dan Ketua Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara **Saiful M. Saleh**, pada pokoknya tidak diperoleh keterangan adanya

pembongkaran dan pengrusakan kotak suara di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate Kecamatan Kota Ternate Utara sebagaimana dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor;

- 4.8. Bahwa berdasarkan hasil kajian, pada kesimpulannya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dihentikan.
- 4.9. Bahwa terhadap tindakan Ketua PPK kecamatan Kota Ternate Utara yang telah berkomunikasi dengan Ketua PBB Kota Ternate diduga sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga telah diteruskan di KPU Kota Ternate untuk ditindaklanjuti.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.



Muksin Amrin, S.H., M.H  
Ketua

Aslan Hasan, S.H., M.H  
Anggota

Dr. Fahrul Abd. Muid, MA  
Anggota

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H  
Anggota

Ikbali Ali, SP  
Anggota

## B. DAFTAR BUKTI

KODE KLASIFIKASI BUKTI*)	KETERANGAN
(PK.33.9-3)	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ternate Utara
(PK.33.9-4)	1 (satu) bundel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran</li> <li>- Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kota Ternate Utara</li> <li>- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb tahap II tingkat KPU Kota Ternate</li> <li>- Surat Rekomendasi Penetapan DPK menjadi DPT</li> <li>- Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Ternate</li> <li>- Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Posko Pengaduan</li> <li>- Surat Permintaan Data DPTb, DPK dan Pemilih Disabilitas</li> <li>- Surat Penyempurnaan DPTb</li> <li>- Surat Penyempurnaan DPT</li> <li>- Surat Penyempurnaan DPTHP III</li> <li>- Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota pada 13 TPS dan Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada 5 Kelurahan di Kecamatan Ternate Utara</li> </ul>
(PK.33.9-5)	1 (satu) bundel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Ternate</li> <li>- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kota Ternate</li> <li>- Formulir DB1-DPRD Provinsi di Kota Ternate</li> <li>- Formulir DA1-DPRD Provinsi pada 7 Kecamatan di Kota Ternate</li> </ul>
(PK.33.9-6)	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate pada Tahapan Pungut Hitung
(PK.33.9-7)	Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara
(PK.33.9-8)	Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kota Ternate

Daftar Bukti

<b>(PK.33.9-9)</b>	<b>Dokumen Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu</b>
--------------------	---